

PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT BERDASARKAN PKPU NOMOR 13 TAHUN 2020

Devika Putri^{1(a)}, Nora Eka Putri^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}devikaputri2000@gmail.com, ^{b)}noraekaputri@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

26-05-2022

Selesai Revisi:

20-06-2022

Diterbitkan Online:

27-06-2022

Kata Kunci:

Kampanye, Pilkada, PKPU
Nomor 13 Tahun 2020

Keywords:

Campaign, Regional Head
Election, PKPU Number 13
Year 2020

Corresponding Author:

devikaputri2000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 membuat Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2020 harus mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian studi dokumentasi yang merupakan data pendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan, gambar dan data pendukung lainnya. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kampanye Pilgub Sumbar 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 meskipun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur Sumbar 2020. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kampanye adalah juru kampanye, pesan kampanye, media kampanye, dan khalayak sasaran kampanye.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the West Sumatra Governor Election Campaign based on PKPU Number 13 of 2020. The existence of the Covid-19 pandemic makes the 2020 Campaign Implementation must comply with the health protocols as stipulated in PKPU Number 13 of 2020. The type of research is qualitative research with descriptive methods. Informants were selected using a purposive sampling technique, namely the selection of informants based on certain characteristics according to the research objectives. Data collection is carried out by interviewing related to the problems studied, then documentation studies which are supporting data and relevant to the problems studied in the form of reports, legislation, pictures and other supporting data. The technique of testing the validity of the data uses the triangulation method. While the data analysis technique is done by reducing the data, presenting the data, and drawing conclusions. The results showed that the Implementation of the 2020 West Sumatra Governor Election Campaign had been carried out in accordance with the rules contained in PKPU Number 13 of 2020 although there were still violations committed by the 2020 West Sumatra Governor Candidate Pair. And the factors that influenced the campaign were the campaigners, campaign messages, campaign media, and campaign target audiences.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.13>



PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 diikuti oleh 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi yang ikut melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Barat. (Detik.com, 2020). Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah 42.013 km² dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.719.429 yang dibagi di 12.548 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar telah menentukan empat (4) pasangan calon yang akan maju pada Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2020. Adapun keempat pasangan calon Gubernur Sumatera Barat yakni Pasangan Calon urutan satu (1) dengan nama Mulyadi-Ali Mukhni, kemudian Pasangan Calon urutan dua (2) Nasrul Abit – Indra Catri, dan Pasangan Calon urutan tiga (3) Fakhri - Genius Umar. Terakhir Pasangan Calon urutan 4 Mahyeldi-Audi Joinaldy.

Pada pelaksanaannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak terdiri dari beberapa tahapan. Dari beberapa tahapan maka tahapan kampanye merupakan salah satu dari tahapan lain yang sangat mencuri perhatian dan sangat penting diawasi karena rawan akan terjadinya pelanggaran. Kampanye yaitu suatu kegiatan memberikan keyakinan kepada masyarakat sebagai pemilih dengan suatu cara seperti Mempromosikan visi dan misi serta program kerja calon baik calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota. (PKPU RI NO. 13, 2020).

Menurut Roger dan Stroyer (Dewanti, 2020) kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki maksud ingin mempengaruhi masyarakat dengan membuat efek tertentu dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam waktu yang telah ditentukan melalui cara tindakan komunikasi yang sudah terencana. Ada empat (4) hal yang terkandung dalam aktivitas kampanye yaitu: pertama, adanya kegiatan yang dilakukan dengan maksud memberi pengaruh pada masyarakat; kedua, target masyarakat yang banyak; ketiga, dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan sebelumnya; keempat, melewati proses tindakan komunikasi yang telah terorganisir.

Berkaitan dengan definisi kampanye diatas, yang menjadi tantangan terbesar Kampanye Tahun 2020 adalah bagaimana peserta pilkada dapat menjangkau jumlah khalayak besar dengan tidak mengumpulkan massa dan menimbulkan kerumunan. Hal ini disebabkan pada Pilkada 2020 pelaksanaan kampanye berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena negara diseluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilanda *virus corona* atau *Covid-19*. Namun adanya *Covid-19* tidak menjadi penghalang terlaksananya Pilkada secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. KPU RI pun membuat aturan hukum terkait pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi.

Adapun salah satu produk hukum yang mengatur pemilihan serentak di masa pandemi, yang juga mengatur tentang kampanye yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 terdapat sebuah perubahan paradigma dalam berkampanye dimasa Pandemi *Covid-19*. Pada Pasal 57 mengatur kebijakan dalam metode berkampanye yakni pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak elektronik dan media sosial atau daring, kegiatan lain yang tidak melanggar aturan larangan berkampanye dan ketentuan aturan perundang-undangan.

Selain itu, ada beberapa ketentuan yang harus ditaati dalam Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 terkait mengutamakan penggunaan media sosial dan media daring dalam metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka serta dialog yang dilakukan gabungan partai politik, partai politik, pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon; selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (2) berbunyi sebagaimana bunyi ayat (1) tidak bisa dilaksanakan maka metode pertemuan terbatas dan tatap muka dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan seperti:pelaksanaannya didalam ruangan atau gedung; batasan peserta boleh hadir paling banyak 50 orang dan juga harus menjaga jarak paling tidak 1 meter, dan bisa diikuti melalui

media daring atau sosial; diwajibkan minimal memakai alat pelindung diri seperti masker yang bisa menutupi bagian hidung sampai ke dagu; Tersedianya sarana sanitasi minimal fasilitas tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau bisa juga memakai *handsanitizer*; terakhir diwajibkan untuk mentaati aturan tentang penanganan *Covid-19* di tempat pemilihan berlangsung yang telah ditentukan pemerintah daerah ataupun gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*.

Selanjutnya dalam Pasal 59, untuk tahapan debat publik antar pasangan calon dibatasi dengan hanya menghadirkan pasangan calon, 4 (empat) orang anggota tim kampanye pasangan calon, pihak KPU dan Bawaslu; kemudian pada Pasal 88C ayat (1) PKPU terdapat beberapa kegiatan yang dilarang guna memperkuat protokol kesehatan dalam masa kampanye sebagai upaya pencegahan, kegiatan yang dilarang yaitu rapat umum, konser musik, kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan dan lain-lain. Kemudian sanksi dan penindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan diatur dalam Pasal 88A ayat (2) dan (3), Pasal 88C ayat (2), Pasal 88D, Pasal 88E dan Pasal 88F.

Walaupun sudah terdapat peraturan ketat mengenai pilkada di masa pandemi sebagaimana di atur dalam PKPU No. 13 Tahun 2020, masih ditemukan tindakan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 terutama pelanggaran Covid-19.

Berdasarkan data dari Bawaslu Sumatera Barat ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada masa kampanye sebanyak 29 surat peringatan tertulis dan 27 pembubaran pelanggaran kampanye, dengan rincian: Tidak mematuhi standar protokol Covid-19; Tempat kampanye tidak sesuai dengan yang ada di STTP; Tidak menggunakan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari kepolisian; kegiatan lain yang melanggar Pasal 88C ayat (1) PKPU 13 Tahun 2020; dan pelanggaran lainnya. (Bawaslu Sumbar).

Dengan berbagai permasalahan dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang berdasarkan dari latar belakang diatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (Nurdin & Hartati, 2019) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendalami suatu kejadian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, perilaku dan lain-lain. Dan dengan cara dideskripsikan melalui bahasa dan kata-kata pada suatu konteks khusus alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pada Bab VI telah diatur terkait kegiatan kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah yang pelaksanaannya pada masa pandemi. Dapat dilihat dalam beberapa pasal.

1) Pasal 57

Metode Pelaksanaan Kampanye Pilgub Sumbar Tahun 2020 telah sesuai Pasal 57 PKPU Nomor 13 2020, yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, debat antar pasangan calon, iklan di media cetak atau elektronik, kegiatan lain yang tidak melanggar aturan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 58

Pelaksanaan kampanye metode pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang dilakukan tim pasangan calon gubernur sumbar tahun 2020 rata-rata masih dilakukan dengan cara langsung menemui masyarakat.

Berkaitan dengan itu pada Pasal 58 ayat (2) PKPU No. 13 2020 terdapat persyaratan yang harus dipenuhi apabila melakukan metode pertemuan tatap muka maupun dialog publik secara langsung, diantaranya diselenggarakan dalam gedung atau ruangan; maksimal peserta yang boleh hadir 50 orang; memakai masker tertutupi dari hidung sampai ke dagu; perlunya menyiapkan fasilitas sanitasi yang mencukupi, dan harus mentaati ketentuan penanganan *Covid-19*.

Namun dalam penelitian ditemukan adanya Tim Kampanye Pasangan Calon yang tidak mentaati aturan tersebut. pelanggaran

kampanye dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Urut Empat (4) (H.Mahyeldi & Ir.Audy Joinaldi) berupa jumlah peserta yang melebihi batas yakni sebanyak 110 orang. Sementara dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b sudah diatur mengenai maksimal peserta yang boleh hadir 50 orang. dan pelanggaran pada Pasal 58 ayat (2) huruf a tentang kegiatan secara langsung yang diselenggarakan dalam gedung atau ruangan.

3) Pasal 59

Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur Sumbar 2020 diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar telah terselenggara dua kali debat publik, Debat Publik pertama yang disiarkan Di Lembaga Penyiaran Lokal TVRI Sumbar secara live dengan Tema Ekonomi, Pengelolaan SDA, Dan Lingkungan Hidup. Debat publik kedua yang disiarkan di lembaga penyiaran nasional, TV One secara live dengan tema pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan SDM (Kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat). Hal ini sesuai dengan Pasal 59 huruf a PKPU 13/2020 terkait diselenggarakannya debat publik di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Penyiaran Swasta. Dan juga sesuai dengan point f tentang materi debat publik.

Kemudian untuk peserta Pasangan Calon pihak Komisi Pemilihan Umum Sumbar hanya mengundang pasangan calon yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur dan Tim Kampanye Pasangan Calon sebanyak 4 orang. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 huruf b PKPU No. 13 2020 terkait kehadiran peserta yang hanya boleh dihadiri beberapa pihak saja serta kewajiban bagi semua yang hadir untuk selalu menerapkan aturan protokol kesehatan. Kemudian juga dengan kewajiban untuk tetap mentaati aturan status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah sesuai dengan Pasal 59 huruf d PKPU No. 13 2020.

4) Pasal 88A

Pasal 88 PKPU No. 13 2020 pada ayat (1) mengatur tentang kewajiban untuk memakai masker tertutupi dari mulut sampai dagu untuk pencegahan pengendalian *Covid-19*. Kemudian pada ayat 2 terdapat sanksi untuk pelanggaran kewajiban protokol kesehatan yaitu berupa surat peringatan tertulis disaat terjadinya pelanggaran.

Namun jika pelanggaran yang telah diberikan surat peringatan tertulis masih saja tidak taat

akan protokol kesehatan maka pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, atau Kelurahan akan menyampaikan kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat agar dikenai hukuman yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 pada masa pandemi yang mewajibkan untuk mentaati protokol kesehatan seperti memasang masker yang menutupi hidung, mulut sampai ke dagu ditaati oleh pasangan calon hal itu didukung dengan tidak ditemukannya pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan tersebut.

5) Pasal 88C

Pasal 88C ayat (1) menyebutkan bentuk kegiatan yang dilarang saat berkampanye sebagai berikut: mengadakan rapat umum; mengadakan kegiatan kebudayaan seperti konser musik, panen raya atau pentas seni; kemudian terdapat sanksi peringatan tertulis hingga penghentian atau bahkan pembubaran bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 88C ayat (2).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran dari Tim Pasangan Calon terkait kegiatan yang dilarang dalam pasal 88C ayat 1 PKPU 13/2020. Diantaranya Pasangan Calon nomor urut 3 (Fakhrizal – Genius Umar) melakukan kegiatan lain yang dilarang sesuai Pasal 88C ayat 1 PKPU 13/2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga diberi surat peringatan tertulis dan dibubarkan sebagaimana sanksi yang harus diterapkan dalam Pasal 88C ayat (2). Kemudian Pasangan Calon nomor urut 4 (Mahyeldi- Audi) melakukan kegiatan lain yang dilarang sesuai pasal 88C ayat 1 PKPU 13/2020 di Kota Solok sehingga dilakukan pembubaran. (Bawaslu Sumatera Barat).

6) Pasal 88D

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat kemarin dikhawatirkan menjadi kalster baru penularan *Covid-19*. Untuk itu serangkaian aturan terkait protokol kesehatan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 wajib dipatuhi dan diterapkan demi keselamatan bersama. Adapun penindakan tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini

akan dikenai sanksi sebagaimana aturan pada Pasal 88D PKPU No. 13 2020.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga (3) Tim Pasangan Calon Gubernur Sumbar yang diberi surat peringatan tertulis karena tidak mematuhi protokol kesehatan yaitu tim pasangan calonurut satu (1) (Mulyadi-Ali Mukhni) di Pasaman, tim pasangan calonurut dua (2) (Nasrul Abit-Indra Catri) di Pasaman, selanjutnya tim pasangan calonurut tiga (3) (Fakhrizal-Genius Umar) di Kabupaten Padang Pariaman. (Bwaslu Sumatera Barat. Maka telah sesuai sebagaimana aturan dalam Pasal 88D point a untuk memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan berupa peringatan tertulis.

7) Pasal 88E

Pada kampanye tahun 2020 tidak semua kalangan masyarakat bisa mengikuti kegiatan kampanye, terdapat pengecualian terhadap siapa saja yang tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye secara langsung sebagaimana di atur pada Pasal 88E ayat (1) dan (2) PKPU No. 13 2020.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 calon tidak ditemukannya pelanggaran kegiatan seperti yang tertuang dalam Pasal 88E ayat (1) di atas tentang larangan melibatkan ibu yang sedang hamil atau menyusui, balita, anak-anak serta lansia pada kegiatan kampanye secara langsung dengan metode tatap muka.

8) Pasal 88F

Pasal 88F PKPU Nomor 13 Tahun 2020 membahas terkait pelanggaran yang dilakukan pasangan calon atau tim pasangan calon wajib ditindaklanjuti. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dari tim pasangan calonurut tiga (3) (Fakhrizal-Genius Umar) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mahyeldi-Audi) di Kota Solok, terkait kegiatan yang dilarang dalam pasal 88C ayat 1 PKPU 13/2020 ditindaklanjuti dengan diberikan surat peringatan tertulis dan dibubarkan.

Kemudian pelanggaran terhadap Pasal 88D PKPU Nomor 13 Tahun 2020 terkait tidak mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan pasangan calonurut satu (1) (Mulyadi-Ali Mukhni) di Pasaman, juga dilakukan tim pasangan calonurut dua (2) (Nasrul Abit-Indra Catri) di Pasaman, kemudian pasangan calon

urut tiga (3) (Fakhrizal-Genius Umar) di Kabupaten Padang Pariaman ditindaklanjuti dengan diberi surat peringatan tertulis.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020

1) Pelaku Kampanye

Pelaku kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut, dari hasil penelitian menunjukkan yang termasuk kelompok *leaders* pada Tim Kampanye pasangan calonurut satu (1) (Mulyadi - Ali Mukhni) yaitu: Dewan Penasehat; Dewan Pengarah; Ketua Umum; Sekretaris Umum; Bendahara Umum; Bidang Kampanye dan Pengarahan Massa; Bidang Hukum dan Advokasi; Bidang Pembinaan, Relawan, Penggalangan dan Sanksi; Bidang Dakwah dan Keagamaan; Bidang Logistik; Bidang Media Center, Data dan Dokumentasi; Bidang Keamanan; dan Koordinator Per Daerah yang ada di Sumbar. Kemudian yang termasuk *supporter* yaitu partai pengusung (Demokrat dan PAN); relawan-relawan; dan tokoh masyarakat.

Adapun kelompok *leaders* pada Tim Kampanye pasangan calonurut dua (2) (Nasrul Abit-Indra Catri) yaitu: Dewan pengarah yang terdiri dari Ketua dan 11 anggota; Dewan pelaksana yang terdiri dari Ketua beserta wakil, Sekretaris beserta wakil, Bendahara beserta wakil, Koordinator Kecamatan di 11 Kecamatan Kota Padang, Ketua Perencanaan Program/Data/Media IT, Ketua Organisasi dan Mobilisasi, Ketua Hukum dan Advokasi, Ketua Logistik. Dan yang termasuk *supporter* yaitu Tunas Indonesia Raya (organisasi kepemudaan Partai Gerindra); Anak Ayah (Tim anak muda pecinta NA); Partai Gerindra (Partai Pengusung), Kelompok pengajian NA, IKS (Ikatan Keluarga Pesisir Selatan).

Selanjutnya yang termasuk kelompok *leaders* pada Tim Kampanye pasangan calonurut tiga (3) (Fakhrizal-Genius Umar) yaitu : Penanggung Jawab; Penasehat; Pengarah; Ketua Umum; Ketua Harian; Sekretaris; Bendahara; Pengarah Kampanye/Jurkam; Tim Debat; Koordinator Narahubung; Kesekretariatan; Koordinator Milenial; Hukum/Advokasi; Koordinator Saksi; Media Center/Publikasi/IT; Bidang Keagamaan;

Koordinator Logistik; Koordinator Relawan; Koordinator beberapa Kabupaten/Kota. Dan kelompok *supporter* terdiri dari organisasi PEKAT (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu); SAS (Sulit Air Sepakat); S3 (Solok Saiyo Sakato); Veteran; PPM (Pemuda Pancamarga); FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan); Underbow Partai Golkar yaitu AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia); Underbow PKB ada Pemuda Ansol; Underbow Nasdem ada Garda Pemuda dan Garda Wanita; Underbow PKS ada KAMI.

Kemudian kelompok *leaders* Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mahyeldi-Audi) terdiri dari: Penasehat; Pembina; Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas dan Media, Hukum dan Advokasi, Logistik dan APK, Jaringan dan Mobilisasi Massa, Jaringan Perempuan dan Kelembagaan, Kajian dan Monografi, Pengamanan Protokol dan Armada, Saksi dan Pengamanan Suara. Dan yang termasuk kelompok *supporter* yaitu Tim Relawan Daerah Pemilihan Sumbar.

2) Pesan Kampanye

Masing-masing Pasangan Calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 menggunakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam menyampaikan pesan kampanye, mulai dari spanduk, baliho, poster, selebaran, pamflet dan lain sebagainya. Dalam bahan dan alat peraga kampanye tersebut setiap Pasangan Calon memiliki pesan atau slogan, visi misi dan program kerja unggulan masing-masing yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Untuk lebih jelas sebagai berikut.

Bisa kita lihat dari slogan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Mulyadi-Mukhni) yakni “Pemimpin Perubahan”. Maksud pemimpin perubahan disini yaitu perubahan menuju Sumbar “Berkah dan Sejahtera” sesuai dengan yang tertera pada beberapa bahan kampanye dan alat peraga kampanye berupa spanduk, poster, baliho dan lainnya. Slogan tersebut juga berkaitan dengan 7 program unggulan Pasangan Calon.

Begitu juga dengan pasangan calon Urut Dua (2) (Nasrul Abit-Indra Catri) memiliki slogan kampanye “Terwujudnya Sumatera Barat Unggul Untuk Semua”. Slogan tersebut selaras dengan Visi dan Misi Pasangan Calon (NA-IC) ini, adapun Visi dan Misi Pasangan Calon (NA-IC).

Selanjutnya pasangan calon Urut Tiga (3) (Fakhrizal-Genius Umar) hadir dengan slogan “Sumbar Maju”, maju dalam hal ini adalah mereka menilai jika Provinsi Sumbar sejauh ini masih tertinggal jika dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Maju juga bisa diartikan sebagai inspirasi, dijiwai serta dilandasi oleh pikiran dan teladan para orang-orang bijak yang ada di Sumbar. Kemudian pada brosur Pasangan Calon (Fa-Ge) juga terdapat pesan yang ditulis dalam bahasa Minang yang berbunyi “Menapak Jalan Bijak, Mambangkik Batang Tarandam”. Dengan istilah mambangkik batang tarandam, FaGe secara tidak langsung sudah berada atau merasakan sejarah terdahulu yang dilakukan orang bijak, dan saat ini mereka akan mambangkik batang tarandam tersebut. Adapun wujud dari kebangkitan itu sendiri dapat diartikan menjadikan Sumbar yang religius, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan Visi FaGe yaitu “Menuju Sumbar Religius, Sejahtera dan Bermartabat”.

Terakhir dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mahyaledi-Audy) dengan slogan “Basamo Mambangun Sumbar Madani”. Istilah slogan tersebut diambil dari ciri khas masyarakat Sumatera Barat yakni gotong royong. Dengan gotong royong pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama akan lebih cepat selesai. Namun bila dilakukan sendiri-sendiri atau terpisah akan susah dan akan gampang diadu domba orang terlebih permasalahan dalam suatu nagari, jadi jika dilakukan bersama-sama akan dilakukan dengan cara musyawarah, diberi solusi terbaik, dan tentunya didukung masyarakat banyak. Hal itu juga menjadi bagian dari Visi Pasangan Calon Mahyaledi-Audy yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

3) Media Kampanye

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa media kampanye yang digunakan Pasangan Calon Gubernur Sumbar 2020 yaitu media massa cetak, elektronik dan media sosial.

Jenis media massa elektronik dan cetak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota seperti aturan dalam pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Jenis media massa cetak dan elektronik yang digunakan yaitu media cetak harian lokal, media cetak mingguan lokal, dan televisi lokal.

Jenis media sosial dan daring ditanggung pasangan calon sebagaimana diatur pada pPasal

47 ayat (5) dan (2) PKPU Nomor 11 2020. Ketentuan membuat akun media sosial juga diatur dalam pasal tersebut yaitu maksimal 30 akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur.

Adapun jenis media sosial masing-masing Pasangan Calon dapat dilihat sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor urut 1 (Mulyadi-Mukhni) diketahui memiliki tiga jenis akun media sosial yaitu Facebook, Instagram dan Twitter. Pada akun Facebook terdiri dari empat nama akun; Begitu juga dengan Akun Instagram yang terdiri dari empat nama akun yakni; dan akun Twitter terdiri dari dua nama akun.

Tidak jauh berbeda dengan Pasangan Calon urut dua (2) (Nasrul Abit-Indra Catri) yang mana Pasangan Calon NA-IC ini memiliki empat akun media sosial yaitu Website, Facebook, Twitter dan Instagram. Namun akun media sosial Pasangan Calon NA-IC ini hanya memiliki satu nama akun saja dalam setiap akun. Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Fakhrizal - Genius Umar). Pasangan Calon FaGe ini menggunakan akun media sosial yang berbeda dari pasangan lainnya. Pasangan Calon Fa-Ge ini memiliki lima akun media sosial diantaranya WhatsApp, Telegram, Email, Facebook, dan Youtube.

Kenudian Pasangan Calon Urut Empat (4) (Mahyaledi-Audy). Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini bisa dikatakan memiliki akun media sosial yang lebih kekinian dan milenial karena menggunakan media sosial yang rata-rata digunakan oleh anak muda. Akun media sosial yang digunakan Pasangan Calon ini diantaranya Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter. Dan setiap akun media sosial pasangan ini terdiri lebih dari satu nama akun.

4) Khalayak Sasaran Kampanye

McQuail & Windahl (1993) dalam Venus (2009:98) menjelaskan bahwa sejumlah orang yang dipengaruhi saat berkampanye baik dari segi pengetahuan, sikap dan perilaku untuk memilih pasangan calon tertentu disebut sebagai khalayak sasaran kampanye. Khalayak sasaran kampanye dalam penelitian ini adalah Masyarakat Sumatera Barat yang memiliki hak pilih.

Setiap pasangan calon juga mempunyai sudut pandang masing-masing melihat keadaan masyarakat, seperti ada yang melihat dari antusias masyarakat Sumbar saat berkampanye, sehingga melakukan kampanye turun ke

lapangan. Ada yang menargetkan sasaran masyarakat berdasarkan basic yang dimiliki sehingga bisa memberi ide/masukan ataupun pemahaman kepada masyarakat. Kemudian banyaknya daerah yang ada di Sumbar dan tidak semua daerah yang memiliki akses jaringan internet yang memadai, sehingga pasangan calon memiliki cara masing-masing dalam mendekati masyarakat meskipun dengan cara yang sama sekalipun namun hasilnya akan berbeda-beda.

Berdasarkan beberapa paparan hasil wawancara dengan masyarakat Sumatera Barat dari berbagai daerah Kabupaten/Kota, diketahui bahwa Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumbar 2020 memang dilaksanakan secara langsung menemui masyarakat. Namun dengan kegiatan yang terbatas ruang dan gerak memberi dampak kepada masyarakat yaitu tidak semua masyarakat bisa mengikuti kegiatan kampanye baik pertemuan terbatas, tatap muka maupun dialog, sehingga tidak semua masyarakat yang kenal dengan Pasangan Calon Gubernur Sumbar 2020.

Selama kegaitan kampanye berlangsung pasangan calon mentaati aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, namun dari kalangan masyarakat didapati adanya masyarakat yang belum mematuhi aturan dengan tidak mengenakan masker. Kemudian terlaksananya kampanye dimasa pandemi tahun 2020 kemarin memunculkan berbagai pandangan dari masyarakat terkait keefektifan kampanye, ada yang menilai bahwa kegiatan kampanye tahun 2020 kemarin bisa dikatakan efektif dan ada yang beranggapan kurang efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Mulai dari pelaksanaan metode kampanye yang dilaksanakan berdasarkan metode yang ada dalam Pasal 57; Pelaksanaan kampanye yang dilakukan secara langsung dengan mengikuti persyaratan pada Pasal 58 ayat (2); Pelaksanaan debat publik yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pasal 59. Namun ditemukan beberapa pelanggaran diantaranya pelanggaran terhadap Pasal 58 ayat

(2) huruf a dan b yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mahyeldi-Audi); Pelanggaran pada Paal 88C ayat (2) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Fakhrizal–Genius Umar) dan Pasangan Calon nomor urut 4 (Mahyeldi-Audi); Pelanggaran pada Pasal 88D yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Mulyadi-Ali Mukhni), pasangan calon nomor urut 2 (Nasrul Abit-Indra Catri), dan pasangan calon nomor urut 3 (Fakhrizal – Genius Umar). Kemudian untuk Pasal 88A dan Pasal 88E tidak ditemukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan setiap Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon sudah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 88F.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Venus (Wulandari dkk., 2019) diantaranya: Pelaku kampanye, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dewan pengarah, dewan pelaksana dengan beberapa bidang, koordinator per kecamatan dan daerah, organisasi-organisasi, underbow partai, relawan, dan tokoh masyarakat; Pesan kampanye, mulai dari spanduk, baliho, poster, selebaran, pamflet dan lain sebagainya; Media kampanye, media kampanye yang digunakan yaitu Jenis Media massa cetak, elektronik yaitu seperti media cetak harian lokal, media cetak mingguan lokal, televisi lokal. Dan jenis media sosial yang digunakan yaitu Facebook, Instagram, Twitter, Website, WhatsApp, Telegram, Email, dan Youtube; Khalayak sasaran masyarakat, semua masyarakat Sumatera Barat yang memiliki hak pilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., Nuraini, Q., & Nugroho, D. R. (2019). *Pengaruh kampanye komunikasi pada gerakan “bogoh ka bogor” terhadap perubahan sikap masyarakat*. 3(September), 124–133.
- Dewanti, S. C. (2020). *Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020*. XII(19).
- Fatimah, S. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. 1(1), 5–16.
- Febri, M., & Hasyim, S. (2018). Faktor- Faktor Kekalahan Prof. Dr Darni M Daud. MA Dalam Pemilukada Aceh Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 1, 1–16.
- Gama, B., & Widarwati, T. (2008). Hubungan Antara Kampanye Kandidat Kepala Daerah Dan Perilaku Pemilih Partisipasi Politik Wanita (Studi pada Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukoharjo). *Scriptura*, 2(1), 63–80.
- Harahap, R. A. F., & Fahmi, K. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Analysis of Law Number 7 of 2017 about General Elections. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 93–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2563>
- Hirzi, A. T. (2004). Merancang Kampanye Pemilu. *MEDIATOR*, 5(1), 83–95.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Edisi Pert). Kencana. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N8NoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&ots=_vgaJ_oLL&sig=2f9kGXxQVz6_AiLMpPp81ryXHCE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada PEMILUKADA Kota Pariaman tahun 2018. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 70–79.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL* (Lutfiah (ed.)). Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Polli, F. (2014). Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). *Lex et Societatis*, II(6), 113–123.
- Satma, N., & Putri, N. E. (2019). *Strategi Komunikasi Kpu Kota Padang Dalam*

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Kada Tahun 2018. 191–198.

Detik.com. (2020). *Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020*. www.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>

PKPU RI NO. 13. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota D.*